PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM

Rida Ista Sitepu
Universitas Nusa Putra - rida@nusaputra.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta karya Sinematografi film di aplikasi Telegram,penyebab pelanggaran hukum,dan upaya hukum bagi pemegang Hak Cipta Film yang karyanya diambil tanpa Hak dan disebarluaskan melalui aplikasi Telegram. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta atas Sinematografi berupa pencegahan dan penindakan pemerintah berupa penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya yang melanggaran aturan terkait pembajakan hak cipta sesuai dengan Undangundang yang berlaku. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta film yang bersangkutan melalui aplikasi Telegram yaitu dengan mengajukan pengaduan kepada polisi dan atau penyidik mengenai pembajakan dan/atau pelanggaran hak cipta sinematografi diaplikasi Telegram. Dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan pembajakan di industri film, maka dari itu pencipta dan pemilik hak cipta harus lebih peduli tentang pembajakan karya yang berhak cipta, terutama dalam bentuk film yang mengklaim jika hak mereka dilanggar, dan kemungkinan pelanggaran hak cipta dapat dicegah agar kegiatan ilegal tersebut tidak terjadi.

Kata Kunci : Telegram,Pertanggungjawaban pidana,Pelanggran Hak Cipta, Sinematograf

PENDAHULUAN

Hak cipta terdapat dalam hak kekayaan intelektual (HKI). HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Di Indonesia sendiri pengaturan terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terkhusus hak cipta bukanlah suatu hal yang baru. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kali perubahan yang terjadi pada undang-undang hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsipdeklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak

ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan berbeda halnya dengan hak ekonomi yang merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta. Perlindungan hak cipta terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satu karya seni yang dilindungi oleh hak cipta yaitu film. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Melihat dari penjelasan tersebut maka film sebagai karya sinematografi mendapatkan perlindungan hak cipta. Secara umumkarya sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini menyangkut pemahaman estetik melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks. Film sebagai karya sinematografi merupakan karya yang bercerita secara visual yang diwujudkan dalam bentuk film dan dalam proses pembuatan karya tersebut memperhatikan berbagai macam aspek teknis serta pemahaman estetik Film yang termasuk karya sinematografi dilindungi hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali pengumuman itu dibuat perkembangan dunia perfilman di Indonesia saat itu dapat dikatakan berkembang sangat cepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu membawa kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, salah satunya adalah memiliki jaringan internet. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi dan mengubah gaya hidup manusia, menggunakan Internet juga dapat memenuhi kebutuhan hiburan yaitu dengan menonton film. Saat ini, menonton film dapat dilakukan secara online melalui aplikasi yang menyediakan streaming film secara online film legal yang dapat diakses melalui internet akan tetapi kebanyakan orang lebih memilih menonton film secara illegal di aplikasi Telegram. Di era digital seperti sekarang ini, menggunakan internet dan media sosial sudah menjadi hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Internet sendiri memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah sebagai hiburan di waktu senggang. Namun, ada juga orang yang menggunakan situs web ilegal untuk streaming film. Kemajuan teknologi era sekarang, era 4.0 memberikan dampak positif bagi dunia maya, salah satunya bidang perfilman, kemudahan akses situs menonton film online di situs resmi seperti Netflix, Amazon, BBC, Crunchyroll, namun, selain dampak positifnya, kemajuan teknologi dalam industri perfilman juga memiliki dampak negatif, yaitu pembajakan film oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Film berhak cipta harus dilindungi oleh undang-undang hak cipta. namun, hingga saat ini, kasus pembajakan film masih sering terjadi, meski memiliki perlindungan hukum atas hak cipta nya sendiri.pembajakan di dunia perfilman dulunya adalah pembajakan film melalui

optical disc (CD), CD ini dijual bebas di mana-mana mulai dari pasar hingga tempat wisata. Namun seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi, pembajakan di dunia perfilman banyak terjadi di Internet. Para pelaku pembajakan film mendistribusikan film bajakan mereka di situs web dan dapat diunduh. Ada dua hal dalam pembajakan, dilakukan dengan sengaja tetapi tanpa publikasi atau mereproduksi, kedua, yaitu dengan mempublisnya sebuah karya atau dapat melakukan penyebarluaskan secara karya umum. Streaming film secara ilegal dengan mengunduh atau menonton film dari situs web ilegal secara gratis tanpa izin dari pemilik asli film tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak cipta. Karena hal tersebut maka semakin banyak orang yang mengunduh film bajakan dari situs ilegal sehingga dapat mengubah kebiasaan mereka dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film bajakan di aplikasi Telegram. Karya berhak cipta berupa film memang bisa disalin dandiubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan hampir tidak bisa dibedakan dari aslinya ini memungkinkan orang untuk menyalin film asli dan memodifikasi salinannya, dan menyebarluaskan secara gratis di situs web ilegal. Hal ini tentu merugikan produser film aslinya karena membuat sebuah karya apalagi yang berhak cipta sangat sulit dan dengan mudahnya oknum yang tidak bertanggung jawab mendistribusikan tanpa mengeluarkan biaya apapun. Di masa lalu, orang mengantri di bioskop untuk menonton film yang baru dirilis. Namun, karena pembajakan sedang meningkat di dunia film, orang cenderung lebih memilih untuk menunggu beberapa minggu atau bulan, dan mengunduh atau streaming dari situs ilegal, daripada menonton film di bioskop karena lebih menghemat biaya banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui efek samping dari mengakses situs-situs tontonan film ilegal tersebut meski masyarakat Indonesia sudah mengetahui larangan menonton film bajakan namun, pengetahuan masyarakat masih lemah, sehingga penikmat film bajakan tidak memperdulikan efek samping menonton film bajakan di situs ilegal karena hukum hak kekayaan intelektual yang lemah, penikmat film bajakan tidak mempermasalahkan efek samping menonton film bajakan di situs web ilegal. Peran kaum milenial tak terpisahkan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi para penikmat pembajakan sebagai generasi muda yang lebih sadar dan terbiasa dengan perkembangan teknologi, perannya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang belum memahami pentingnya menghormati hak cipta mereka, serta meningkatkan kesadaran bahwa kekayaan intelektual adalah landasan kreatif. industri. Kecanggihan fitur yang digunakan dan tingginya biaya menonton di bioskop merupakan faktor yang menyebabkan seseorang menonton atau mengunduh file film secara ilegal. Terlebih masih rendahnya budaya masyarakat dalam menghargai suatu karya yang dilindungi hak cipta sehingga menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran hak cipta terkhusus pembajakan film. Penyebaran film secara ilegal sudah termasuk pada pelanggaran hak cipta dibidang sinematografi, walau tersedia secara gratis namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna aplikasi telegram dengan secara sengaja atau tidak sengaja menyebarkan flilm secara ilegal

sudah termasuk kedalam perbuatan pelanggaran hak cipta. Hak Cipta tidak melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata[1].

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asasasas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), menganalisis dan mengkaji terkait implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terhadap Pengaksesan Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram dengan Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan UndangUndang Informasi danTransaksi Elektronik

Film adalah karya sinematografi dan merupakan salah satu subjek yang dilindungi di bawah hak cipta. Hak cipta tidak hanya melindungi gagasan, tetapi juga pengungkapan gagasan dalam bentuk nyata.[2] Perlindungan hak cipta diberikan kepada karya yang memiliki sifat berdasarkan kemampuannya kemudian diberdayakan atau dicadangkan untuk pemegang hak cipta dimiliki secara eksklusif oleh pencipta atau realisasi hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Hukum Ethical adalah hak untuk tetap bersama pencipta selamanya, meskipun itu hak cipta dialihkan, sedangkan hak ekonomi eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari Karya. Hak ekonomi sebagai manfaat dari jumlah tertentu yang diperoleh melalui penggunaannya sendiri kekayaan intelektual atau penggunaan oleh pemegang lisensi lainnya.[3] Hak eksklusif yang ditugaskan untuk pencipta adalah bentuk penghargaan untuk pekerjaan Pencipta untuk pekerjaan karya. Masalah itu adalah bentuk aplikasi teori imbalan Robert Mr.'s. Sherwood in memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Hukum Hak Cipta, Film sebagai karya Sinematografi tentu memiliki Perlindungan Hak Cipta selama 50(lima puluh) tahun setelah pengumuman.

2. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta

Pengembangan inovasi teknologi berteknologi tinggi yang berkembang pesat menyebabkan berbagai perubahan dalam kegiatan kehidupan manusia yang berbeda akan tetapi secara langsung mempengaruhi pengenalan tindakan peradilan baru. Selain itu ia bertindak sebagai media, komunikasi dan perangkat profesional yang menguntungkan, internet juga dapat menjadi platform yang sangat

[1] Muhammad. Amirulloh and Helitha Novianti Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual,Unpad Press, Bandung: , 2016, hlm. 55

[2] *Ibid.* 55

[3] Gatot Supramono, Hak Cipta Dan AspekAspek Hukumnya,Rineka Cipta, Jakarta: 2010. hlm 45.

subur untuk aksi pidana.[4] Menurut Mr. Hutugalung, ada sejumlah faktor itu memiliki efek mengendalikan orang untuk melanggar pelanggaran hak cipta dari hak cipta sinematografi, yaitu:[5] kemajuan teknologi di bidang implementasi industri (reproduksi), sulit dalam memantau kegiatan produksi, adanya perbedaan harga yang sangat penting antara produk legal dengan Illegal dan penerapan undang-undang itu tidak efektif bahkan ketika komitmen pemerintah sudah tinggi. Chirstoper Millard, dalam versi keempat buku perpustakaan TI, ada pertanyaan tentang orang mengatakan, "Siapa yang bisa Bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta di Internet ". Menurutnya, pelaku dapat memasukkan tiga kategori Jenis, yaitu penerima, pemilik barang, dan operator jaringan tersedia di Internet.[6] Berdasarkan survei yang dilakukan oleh media The Outline (Media Outline: *Advertising and Branding Agency in Hybderabad*) terhadap film bajakan dari aplikasi Telegram, yang sebagian besar dicuri dari Netflix dan Spotif garis besar dari Business Insider Singapore, bahwa beberapa grup dan saluran di Telegram sengaja dibuat untuk tujuan mentransmisikan konten bajakan. Cuong juga berhasil diwawancarai beberapa pembuat saluran dan grup telegram anonim (palsu).

3. Subjek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

Hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah hak istimewa, karena hak-hak itu diberikan oleh negara berdasarkan aturan hukum memberikan hak khusus kepada penerimanya, supaya tunduk pada syarat dan ketentuannya harus dihormati.[7] Hak Kekayaan Intelektual, juga dikenal sebagai HKI atau Intelectual Property Right (HKI) pada dasarnya adalah hak yang timbul atas dasar: karya intelektual seseorang otoritas hukum untuk melindungi kekayaan intelektual atas inisiatif penemuan. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Intelectual property Right adalah hak hukum yang bersifat ekslusif yang dimiliki para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi ilham dan hati nurani. Dapat disimpulkan bahwa ciptaan tersebut merupakan milik pribadi yang haruslah dilindungi [8]

4. Bentuk Pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi

Pelanggaran hak cipta dalam karya sinematografi bisa disebut juga dengan pembajakan film melalui Aplikasi Telegram secara ilegal dan tentunya gratis, dari waktu ke waktu pembajakan film banyak terjadi di media sosial, dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap karya

[4] Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tantangannya di era cyber space, Jakarta: Ghalia Indonesia.2009, hlm.4

[5] Sophar M. Hutagalung, HAK CIPTA kedudukan & peranannya dalam Pembangunan, Sinar Grafika, 2012, Jakarta: ,hlm.326

[6] Yusran Isnaini,*Op.cit*.hlm.5

[7] Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, Hak Kekayaan Intelektual, (Pekanbaru: SuskaPress, 2008,hlm.39

[8] Budi Santoso, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, (Semarang: Pustaka Magister,2008, hlm 3

sinematografi melalui jejaring sosial Telegram, yaitu: a. Penyebaran karya Sinematografi melalui website seperti aplikasi Telegram b. Pengunduhan film di Aplikasi Telegram tanpa izin c. Mengunduh film dan menyebarkan tanpa mencantupkan nama pencipta Efek negatif dari pengunduh ilegal adalah royalty yang dikumpulkan oleh pemilik Hak Cipta tanpa izin sehingga penghasilan royalti tersebut untuk pembuat karya tersebut bahkan jika karyanya dihargai oleh semua orang, akan tetapi jika karya nya dilanggran atau dibajak royalty tersebut tidak akan sampai kepada pemilik hak cipta. Sebagai contohnya pencipta menerima royalty ketika karyanya diproduksi dan dijual, pencipta bisa mendapatkan royalti ketika film itu keluar dan karyanya laris. Selain menerima kerusakan properti, pemegang hak cipta secara moral dirugikan karena maraknya unduhan konten ilegal di aplikasi Telegram tersebut dengan banyaknya pelaku pembajakan film di internet yaitu pemerintah harus memblokir situs web atau situs unduhan ilegal lainya. Di luar peran pemerintah dalam upaya untuk menghindari pembajakan,peran masyarakat juga penting untuk pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Jika pemerintah memblokir situs web unduhan ilegal lalu publik juga perlu mulai mengubah cara berpikir mereka tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan cara tidak adil dan bisa lebih Menghargai karya orang lain Secara umum, Indonesia memiliki Lembaga penegak hukum,fungsi hukum dan hukum itu sendiri,di antaranya polisi, jaksa, hakim, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).[9] 1) Pemerintah sebagai penegak hukum dalam struktur konstitusional Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah dan badan Hak Cipta nasional dengan melibatkan kementrian kementrian, yakni: a) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Didalam UUHC dan Kementerian Kehakiman dan HAM berhak untuk memperbaiki semua masalah di bentuk pengelolaan dan implementasi undangundang di bidang hak cipta. b) Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam pasal 56 UUHC, “Kominfo diperbolehkan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi jika itu terjadi pelanggaran hak cipta di sistem informasi dengan menutup konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran hak Hak Cipta di Internet” .c) Polisi Pasal 120 UUHC mendefinisikan: “pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan. Dalam hal melanggar hak cipta pihak yang merasa dilanggar dapat mengajukan pengaduan ke polisi disertai dengan dengan bukti yang menguatkan. Misalnya, dalam kasus pembajakan film dalam bentuk CD atau pembajakan film di internet produser film yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan pengaduan ke polisi untuk melakukan tindakan terhadap pelaku pembajakan film tanpa izin pencipta karena menyalin Karya“. d) Hakim Menurut Bambang Waluyo, SH menyatakan bahwa hakim berarti bahwa otoritas kehakiman seharusnya memahami undang-undang, di pundaknya menempatkan tugas dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, apakah didasarkan pada aturan tertulis atau tidak.UUHC mengatur sanksi pidana terhadap pelanggar, sebagaimana diatur dalam pasal 112 sampai 119 UUHC dengan Hukuman pidana minimal 2 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal

[9] Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hediyati Maharani. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, Jurnal Meta-Yuridis 2, no. 1,2019. hlm.13-32

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah), tetapi kembali keputusan mengenai jumlah sanksi yang dijatuhkan tergantung dengan keyakinan yang dimiliki seorang hakim itu sendiri. Tindakan hukum dapat melindungi pencipta atau pemilik hak cipta untuk melawan pembajakan film di aplikasi Telegram. Langkah -langkah untuk menentukan UUHC hukum yang dapat dipatuhi Sang Pencipta atau digunakan oleh pemegang hak cipta untuk menerima perlindungan hukum termasuk: a) Mediasi adalah proses negosiasi pemecah masalah, di mana para pihak bekerjasama yang adil untuk menemukan kesepakatan bersama dengan mediator, dan mediator juga tidak diperbolehkan menyelesaikan perselisihan, tapi hanya membantu pihak - pihak yang terlibat untuk pemecahan masalah yang dikendalikan olehnya. Tahun b) Pengaduan pidana. upaya hukum dilakukan melalui proses hukum pidana. Pencipta memperoleh hak moral dan hak ekonomi dengan adanya pembajakan ilegal di aplikasi Telegram dapat mengajukan pengaduan tindakan pelanggaran di Departemen Umum Hak Asasi Manusia Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan polisi sesuai dengan pasal 120 aturan UUHC yang merupakan delik aduan. c) Ganti rugi pemilik hak cipta dapat mengajukan klaim ganti rugi di kasus pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Oleh karena itu, hukum perdata berlaku, mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan penugasan seluruhnya atau sebagian hasil pembajakan film. d) Laporkan akhir konten dan/atau Hak akses. Upaya hukum sebenarnya adalah bentuk perlindungan hukum administrasi. Pelaksanaan hukum ditegakkan oleh pemerintah Dalam hal ini, Direktur Jenderal Badan Intelektual Nasional bekerja samadengan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika APTIKA (Direction Générale des Applications) sesuai pasal UUHC Pasal 56 angka 2 yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama untuk menutup konten atau hak akses terhadap pembajakan film yang melanggaran ketentuan Hak Cipta. Pentingnya kekayaan intelektual untuk perlindungan hukum karena memiliki nilai ekonomi dalam mengungkapkan gagasannya dalam bentuk nyata, begitu pula pencipta membutuhkan banyak usaha, waktu dan uang dengan mewujudkan dalam bentuk nyata karyanya, sehingga dapat dilihat, dibaca, didengar atau benar-benar digunakan oleh semua orang. Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta merupakan suatu bentuk penghargaan atas usaha si pencipta dalam menghasilkan suatu karya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan reward theory dari Robert M. Sherwood dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual[10] Pengguna aplikasi Telegram memiliki opsi untuk mengatur saluran publik dapat ditemukan menggunakan fungsi pencarian global dengan memasukkan nama pengguna saat ini, penggunaan banyak disalahgunakan oleh orang-orang gunakan aplikasi telegram dengan menjadikannya tempat mendistribusikan film secara ilegal yang dapat diakses oleh semua pengguna aplikasi telegram secara gratis. Pengguna aplikasi Telegram dapat dengan mudah mengakses film yang tersedia di saluran

[10] Robert M. Sherwood, Intellectual Property and Economic Development, Boulder Westview Press

publik untuk menonton langsung atau mengunduh terlebih dahulu. Akses yang sangat mudah ini membuat streaming film di aplikasi telegram terus meningkat Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut: Pasal 113 Nomor (2), (3) dan (4) "Setiap orang, tanpa wewenang dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta melanggar hak ekonomi pencipta disebutkan dalam pasal 9 angka (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan komersial dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta yaitu upaya hukum preventif dapat dipahami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai ancaman sanksi pidana dengan tujuan agar pihak-pihak tersebut tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum Hak Cipta Film, lalu pengenaan sanksi hukum harus memiliki efek mengerikan pada pelakunya dan mencegah pihak lain melakukan tindakan yang sama. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta adalah bentuk-bentuk aktivitas tertentu dianggap pelanggaran hak cipta, seperti mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain, kemudian memasukkannya ke dalam karya sendiri (tanpa menyebutkan sumbernya) untuk menimbulkan kesan. karya orang lain untuk menyalinnya, tidak mengubah bentuk atau isinya untuk diterbitkan kemudian, dan dengan sengaja menyalin karya orang lain tanpa izin dan digunakan untuk tujuan komersial. Untuk pembatasan penggunaan, pemulihan, penyalinan atau modifikasi secara keseluruhan atau sebagian dari suatu penemuan, yang tidak termasuk dalam pencipta pelanggaran jika sumbernya diakui sepenuhnya untuk tujuan: 1) Pendidikan, meneliti, menulis tutorial,menulis artikel ilmiah, menyusun laporan, menulis ulasan, atau meneliti suatu masalah tanpa mengurangi kepentingan wajar dari penulis atau pemilik hak cipta 2) Keamanan dan pengelolaan badan-badan pemerintah, legislatif dan yudikatif; 3) Hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmiah; atau pertunjukan-pertunjukan gratis asalkan tidak merugikan kepentingan sah Pencipta. Pembatasan praktik yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dapat dibahas dalam pasal 43-53 Pembatasan Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta, pembajakan berarti penyalinan secara tidak sah atas suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dan menyebarluaskan barang-barang hasil penyalinan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Situs yang menawarkan film online gratis pasti film bajakan. Kehadiran websitewebsite tersebut memang merugikan para pembuat film, yang tentunya akan mempengaruhi kualitas film di Indonesia, karena keuntungan dari film-film tersebut berkurang. Pelanggaran hak cipta adalah tindakan Penyalinan Karya secara tidak sah atau ilegal. Dan pembajakan film menyalin dan/atau membajak suatu karya sinematografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UUHC. Hal demikian kemudian menimbulkan akibat hukum yang mengarah kepada tindakan hukum terjadi pada saluran di aplikasi Telegram. Kepemilikan kekayaan intelektual seseorang harus dilindungi, seperti halnya undangundang hak cipta dapat melindungi karya seseorang. Dalam Pasal 4 UUHC dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak

eksklusif seseorang termasuk hak moral dan hak ekonomi dan jika hak tersebut dilanggar, pencipta dan pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi setelah tindakan pembajakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa karya seni sinematografi adalah bagian dari karya intelektual yang memiliki hak cipta, oleh karena itu reproduksi karya seni sinematografi hanya dapat dilakukan oleh pencipta dan juga pemiliknya yang memiliki hak cipta atas karya seni sinematografi tersebut, kecuali penerus dalam judul, menyalin adalah tindakan melanggar hak cipta yang melanggar hukum dan apa sanksi yang mungkin diberikan bagi penyedia situs streaming film bajakan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan yang sudah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 113 ayat 4 UndangUndang Hak Cipta, terkait penyebaran karya Sinematografi dalam bentuk dokumen elektronik merupakan perbuatan yang dilarang Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan (2) dimana disebutkan didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan pasal 46 ayat (2),Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU ITE. Pengaduan pidana. upaya hukum dilakukan melalui proses hukum pidana. Pencipta memperoleh hak moral dan hak ekonomi dengan adanya pembajakan ilegal di aplikasi Telegram dapat mengajukan pengaduan tindakan pelanggaran di Departemen Umum Hak Asasi Manusia Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan polisi sesuai dengan pasal 120 aturan UUHC yang merupakan delik aduan.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Santoso, 2008, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang

Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta Dan AspekAspek Hukumnya*, Rineka Cipta.Jakarta.

Muhammad. Amirulloh and Helitha Novianti Muchtar, 2016, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Unpad Press, Bandung

Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hediyati Maharani.2019, P*enegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. Jurnal Meta-Yuridis 2, no. 1

Robert M. Sherwood*, Intellectual Property and Economic Development*, Boulder Westview Pres.s

Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, 2008. *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru

Sophar M. Hutagalung, 2012, *HAK CIPTA kedudukan & peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta:

Yusran Isnaini, 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di era cyber space*, Ghalia Indonesia.Jakarta.